

**PENERAPAN KETENTUAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)* PADA
PERUSAHAAN DI WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT
(Studi Pada PT.Newmont Nusa Tenggara)**

LELISARI dan NURJANNAH S

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

ABSTRAK

Corporate Social Responsibility (CSR) diatur dengan tegas dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu provinsi yang mempunyai peraturan daerah tentang *CSR*, yaitu Perda Nomor 6 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan. Dimana peraturan daerah ini lahir lebih dahulu daripada Peraturan Pemerintah No 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas.

Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan batasan yang jelas tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan yang menjadi kewajiban bagi setiap perseroan serta mengoptimalkan peran dan fungsi program tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan dalam rangka mendorong peningkatan, pemerataan dan percepatan pembangunan daerah dan meminimalisir dampak negatif dan mengoptimalkan persepsi positif masyarakat terhadap keberadaan perseroan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem kehidupan sosial kemasyarakatan. Metode yang digunakan yaitu dengan memaksimalkan peraturan yang mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk penerapan ketentuan *CSR* pada PT Newmont Nusa Tenggara setelah adanya Peraturan Daerah No 6 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan yaitu dimana bentuk tanggung jawab sosial PT. NNT sudah mengacu pada lingkup dari tanggung jawab sosial yaitu meliputi bidang: Program langsung kepada masyarakat, yaitu bantuan dalam bentuk: Pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial. Dalam hal Kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi dan Bina Lingkungan dan sosial belum maksimal dalam penerapannya. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh PT Newmont Nusa Tenggara dalam hal penerapan ketentuan *CSR* yaitu kurangnya sosialisasi tentang *CSR* kepada perusahaan dan masyarakat, Peraturan yang masih kabur, adanya sanksi namun tidak tegas dalam peraturan perundang-undangan, Kurangnya kontrol dari pemerintah Daerah.

Diperlukan sosialisasi tentang konsep *CSR* kepada masyarakat dan PT NNT mengingat sangat pentingnya penerapan *CSR* untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya dan perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang No 40 tahun 2007 terutama Pasal 74, dalam hal mengenai sanksi terhadap perusahaan yang tidak menjalankan *CSR*, serta PP yang mengatur Pasal 74 tersebut yaitu PP No 47 tahun 2012 terutama mengenai anggaran untuk pelaksanaan *CSR*.

Kata kunci : Corporate Social Responsibility

PENDAHULUAN

Corporate Social Responsibility (CSR) telah menjadi sebuah isu global, namun belum ada satu definisi tunggal dari *CSR* yang diterima secara global. Secara etimologis *CSR* dapat diartikan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan atau korporasi. *CSR* kini jadi frasa yang semakin populer dan marak diterapkan perusahaan di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, konsep *CSR* semakin menguat terutama setelah dinyatakan dengan tegas dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, TLNRI No 4756 dan Undang-Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, LNRI Tahun 2007 Nomor 67. Dalam Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 3, dinyatakan:

“Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.

Kemudian Pasal 74, menyatakan:

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Rumusan dalam Pasal 74 ayat (1) di atas justru bersifat kabur dan bernuansa diskriminatif, karena hanya mewajibkan perusahaan yang bergerak dalam bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam saja yang diwajibkan melaksanakan CSR. Persoalannya sekarang adalah apa yang dijadikan variabel sehingga suatu perusahaan dapat dikelompokkan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam itu sendiri? Kemudian bagaimana pula variabel perusahaan yang tidak bergerak di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam itu sendiri? Kemudian apakah perusahaan yang tidak termasuk di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam tidak diwajibkan melaksanakan CSR dalam aktivitas usahanya?. Bila klausul Pasal 74 ini yang dijadikan dasar pelaksanaan CSR, maka akan tetap muncul makna yang bersifat ambigu. Pada sisi bersifat wajib dalam makna *liability* dan pada sisi lain tetap bersifat sukarela (*voluntary*) dalam makna *responsibility*. Oleh karenanya kata wajib dalam ayat (1) tersebut memang sudah disertai dengan pengenaan sanksi, namun sanksi tersebut tidak disebutkan dengan jelas apakah sanksi dari aspek perdata atau aspek pidana, sanksi hanya dikenakan sesuai dengan undang-undang yang terkait, oleh karenanya menimbulkan kekaburan norma.

Adapun dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, penjelasan konsep CSR terdapat dalam Pasal 15 huruf b, menyatakan: Setiap penanam modal berkewajiban :

- a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik
- b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Adapun penjelasan dari Pasal 15 huruf b Undang-Undang No 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Dari konsep CSR berdasarkan ke dua undang-undang tersebut di atas, belum adanya keseragaman ataupun persamaan persepsi dan pandangan mengenai CSR. Terlihat dari ketentuan dalam Undang-Undang No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, melihat tanggung jawab sosial pada titik pandang yang berbeda. Undang-Undang Penanaman Modal lebih menekankan CSR sebagai upaya perusahaan untuk menciptakan harmonisasi dengan lingkungan di mana ia beroperasi, sedangkan Undang-Undang Perseroan Terbatas justru mencoba memisahkan antara tanggung jawab sosial dengan tanggung jawab lingkungan. Undang-Undang Penanaman Modal bertolak dari konsep tanggung jawab perusahaan pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Namun demikian keduanya mempunyai tujuan yang sama mengarah pada CSR sebagai sebuah komitmen perusahaan terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan.

Dalam tingkat daerah, Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu Provinsi yang mempunyai Peraturan Daerah tentang CSR, yaitu Perda Nomor 6 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan. Dimana Peraturan Daerah (Perda) ini lahir lebih dahulu daripada Peraturan Pemerintah No 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Tujuan dari Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No 6 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan adalah :

1. Memberikan batasan yang jelas tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan yang menjadi kewajiban bagi setiap perseroan
2. Mengoptimalkan peran dan fungsi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan dalam rangka mendorong peningkatan, pemerataan dan percepatan pembangunan daerah
3. Meminimalisir dampak negatif dan mengoptimalkan persepsi positif masyarakat terhadap keberadaan perseroan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem kehidupan sosial kemasyarakatan
4. Melindungi perseroan agar terhindar dari berbagai bentuk pungutan dari pihak-pihak yang tidak berwenang atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
5. Adanya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban yang jelas serta menghindari penyalahgunaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan dari maksud dan tujuan sesungguhnya
6. Memberikan arahan kebijakan bagi Pemerintah Daerah untuk menjaga hubungan yang harmonis dan kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya melalui berbagai kebijakan yang menjadi kewenangannya.

Beberapa tahun terakhir ini memperlihatkan bahwa perusahaan yang telah melaksanakan CSR sebagai sebuah program yang wajib diimplementasikan. Namun berdasarkan Hasil pengamatan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat, sejauh ini masih banyak perusahaan yang belum merealisasikan dana CSR secara rutin setiap tahun anggaran (Anwar Maga, 2013). Rendahnya kesadaran Perusahaan dalam menerapkan kegiatan CSR menjadi hal yang sangat penting untuk dikaji.

Di NTB, ada beberapa perusahaan yang bergerak di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Berdasarkan informasi Kepala Dinas Pertambangan dan Energi NTB menyatakan bahwa potensi tambang utama yaitu tembaga, emas, perak, mangan, biji besi dan pasir besi. Di Pulau Lombok ada 18 pemegang IUP, di

pulau Sumbawa bagian Barat ada 27 Perusahaan dan di Pulau Sumbawa bagian Timur ada 30 Perusahaan (lomboknews.com/2011)

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan bentuk *political will* yang harus dijalankan perusahaan dan berkaitan erat dengan masalah sosial, juga kemiskinan. Eksistensi sebuah perusahaan diharapkan tidak hanya terfokus pada nilai *cost and benefit*, namun harus memperhatikan nilai sosial sebagai perwujudan tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Salah satu perusahaan yang berkomitmen penuh pada program-program CSR adalah PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT). PTNNT beroperasi berdasarkan Kontrak Karya yang ditandatangani pada tanggal 2 Desember 1986. Pada 1990, PTNNT menemukan cebakan tembaga porfiri yang kemudian diberi nama Batu Hijau. Setelah melalui pengkajian teknis dan disetujui oleh pemerintah Indonesia, maka pembangunan Proyek Batu Hijau dimulai pada 1997. Proyek dengan total biaya sebesar USD 1,8 Milyar ini, selesai pada 1999. Pada bulan Maret 2000, PTNNT beroperasi penuh. Proyek Batu Hijau PTNNT mempekerjakan lebih dari 4.100 karyawan dan 3.000 karyawan kontrak, lebih dari 64% diantaranya berasal dari Provinsi NTB. Hal ini memberikan keuntungan ekonomi secara langsung bagi Provinsi tersebut dan meningkatkan keterampilan serta kemampuan masyarakat lokal agar dapat bersaing di lapangan kerja yang bersifat teknik. Karyawan di Batu Hijau juga memiliki peluang berkelanjutan untuk mengikuti pelatihan peningkatan keterampilan sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, kehadiran operasi tambang menyebabkan banyak anggota masyarakat di sekitar tambang, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat meraih peluang usaha, antara lain sebagai pemasok perlengkapan, material bangunan, bahan makanan, atau kebutuhan lain bagi perusahaan. Di Batu Hijau, PTNNT memiliki dan menerapkan program pembelian lokal berkelanjutan, guna mendukung peningkatan pengembangan usaha lokal (energitoday.com/2013) Mengingat pentingnya kewajiban melaksanakan CSR ini, dimana dalam hal keberhasilan sebuah daerah dalam memajukan dan menyejahterakan penduduknya hanya dapat terwujud jika seluruh komponen masyarakat ikut ambil bagian, termasuk partisipasi real dari perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut. Partisipasi real dari perusahaan dapat disalurkan melalui program CSR, yakni dengan mengalokasikan dari bagian *profit* yang diperoleh perusahaan pada periode tertentu. Untuk memahami tentang kewajiban perusahaan terhadap program CSR ini, maka penelitian ini fokus mengenai bagaimanakah bentuk penerapan ketentuan *Corporate Social Responsibility* pada PT Newmont Nusa Tenggara setelah adanya Peraturan Daerah No 6 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan dan hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh PT Newmont Nusa Tenggara dalam hal penerapan ketentuan *Corporate Social Responsibility*?

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan di PT Newmont Nusa Tenggara, Kabupaten Sumbawa Barat merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitik beratkan atau menekankan pada penelitian bahan pustaka untuk memperoleh data sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam yuridis normatif adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Untuk mendukung penelitian kepustakaan dilakukan juga penelitian lapangan, agar memperoleh data primer untuk melengkapi data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang mengkaji keberlakuannya hukum (*law in action*) sebagai norma yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat. Atau penelitian yang objek kajian mengenai perilaku masyarakat (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010). Menurut Amirudin dan Zaenal Asikin (2004), penelitian hukum empiris, menggunakan sumber data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer adalah data lapangan. Dengan demikian, jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang bersifat deskriptif analitis.

Data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan hukum primer (berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti berupa: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No 6 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perseroan), bahan hukum sekunder (bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri atas berbagai bahan kepustakaan (literatur), seperti buku-buku, majalah, hasil penelitian dan lain aupun sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti). dan bahan hukum tersier (yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang meliputi kamus hukum, kamus umum).

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk menentukan narasumber adalah dengan purposif sampling, yaitu penentuan yang dilakukan tidak secara acak, melainkan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang menurut peneliti sangat sesuai dengan permasalahan yang hendak diteliti serta tujuan yang hendak dicapai.

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan dikumpulkan dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif.

PEMBAHASAN

Bentuk Penerapan Ketentuan *Corporate Social Responsibility* Pada PT Newmont Nusa Tenggara Setelah Adanya Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat No 6 tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan

PT Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT) merupakan perusahaan patungan yang sahamnya dimiliki oleh Nusa Tenggara Partnership B.V, PT Multi Daerah Bersaing (PTMDB), PT Pukuafu Indah dan PT Indonesia Masbaga Investama. Newmont dan Sumitomo bertindak sebagai operator PT. NNT yang melakukan penambangan di Batu Hijau. Tambang Batu Hijau merupakan tambang tembaga dengan mineral ikutan emas dan terletak di sebelah barat daya pulau Sumbawa, di Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi NTB, Indonesia.

PT Newmont Nusa Tenggara telah bekerjasama dengan lebih dari 100 mitra bisnis lokal maupun nasional guna menunjang operasi tambang Batu Hijau. Kerjasama ini telah memberikan manfaat positif tidak hanya bagi perusahaan dan mitra bisnis tetapi juga memberi dampak yang lebih bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat, dan Nusa Tenggara Barat.

PT. NNT sebenarnya sudah menerapkan konsep CSR sebagai kewajiban dalam bentuk program pengembangan masyarakat. Berbagai substansi dalam peraturan perundang-undangan dan substansi kontrak karya yang dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan Perusahaan Pertambangan yang beroperasi di Indonesia, yang mengatur tentang program pengembangan masyarakat lingkaran tambang. Dalam Pasal 11 ayat (3) undang-Undang Minyak dan Gas Bumi memuat ketentuan-ketentuan pokok yang harus dicantumkan dalam Kontrak Kerja sama yang dibuat antara badan pelaksana dengan badan usaha tetap. Salah satu kewajiban itu adalah pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat (huruf p). Pengembangan masyarakat sekitar merupakan upaya untuk memajukan masyarakat yang berada di lingkaran tambang dan tetap membiarkan masyarakat sekitar tambang melaksanakan nilai-nilai adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat tersebut.

Di dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453/29/MEM/2000 tentang pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pertambangan Umum, diatur tentang pengembangan wilayah, pengembangan kemasyarakatan dan kemitrausahaan.

Pasal 6, menyatakan:

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing menugaskan pemegang kuasa pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK) dan PK2B sesuai dengan tahapan dan skala usahanya untuk membantu program pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah pada masyarakat setempat yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi
- (2) Gubernur/Bupati Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)

Selanjutnya, dalam Pasal 7 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453/K/29/MEM/2000 disebutkan sebagai berikut:

“Gubernur/Bupati/Walikota wajib mengupayakan terciptanya kemitrausahaan antara pemegang KP, KK, dan PKP2B dengan masyarakat setempat berdasarkan prinsip saling menguntungkan”

Apabila kita perhatikan ketentuan itu, tampak bahwa yang menugaskan perusahaan pertambangan untuk melakukan program pengembangan masyarakat, pengembangan wilayah dan kewirausahaan adalah Gubernur/Bupati/Walikota Salim HS (2005:319).

Program pengembangan masyarakat yang harus dilakukan meliputi: 1).Sumber daya manusia, 2).Kesehatan, 3).Pertumbuhan ekonomi, 4). Pengembangan wilayah, 5). Kemitraan

Begitu juga, dalam Pasal 27 Kontrak Karya yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia dengan PT. NNT. Di dalam Pasal 27 Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesia dengan PT. NNT disebutkan bahwa :

“Perusahaan harus, sepanjang hal itu layak dan dapat dilakukan secara ekonomis, dengan mengingat sifat dari barang-barang dan jasa yang bersangkutan, memajukan, menunjang, mendorong, dan membantu warga Negara Indonesia yang ingin mendirikan perusahaan dan usaha yang akan menyediakan barang dan jasa-jasa untuk perusahaan dan penduduk setempat, dan membantu pembangunan dan kegiatan-kegiatan usaha setempat di dalam wilayah pertambangan.

Berdasarkan konstruksi Pasal ini, ada dua kewajiban pokok perusahaan yaitu:

1. Memajukan, menunjang, mendorong dan membantu warga Negara Indonesia yang ingin mendirikan perusahaan, dan usaha yang akan menyediakan barang dan jasa-jasa untuk perusahaan dan penduduk setempat
2. Memajukan, menunjang, mendorong dan membantu pembangunan, dan kegiatan-kegiatan usaha setempat di dalam wilayah

Setelah adanya Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas TLNRI No 4756 dan Undang-Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, LNRI Tahun 2007 Nomor 67 menjadi dasar hukum

kewajiban melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Dalam Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 3, dinyatakan:

“Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.

Kemudian Pasal 74, menyatakan:

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Adapun dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, penjelasan konsep CSR terdapat dalam Pasal 15 huruf b, menyatakan: Setiap penanam modal berkewajiban : a).Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, b). Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Adapun penjelasan dari Pasal 15 huruf b Undang-Undang No 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Komitmen Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Dalam Tanggung Jawab Sosial, setiap operasi dan fasilitas tambang Newmont Asia Pasifik (APAC) berkomitmen untuk:

- a. Mematuhi semua ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku yang menjadi kewajiban kita sebagai standar minimum
- b. Menerapkan dan menjalankan Sistem Manajemen Terpadu (IMS) APAC dan Standar Spesifik Disiplin guna meminimalkan risiko bahaya terhadap masyarakat dan lingkungan. IMS menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan dan mengkaji tujuan dan sasaran guna memastikan peningkatan berkelanjutan
- c. Mengidentifikasi dampak sosial dengan melakukan Penilaian Dampak Sosial independen, penilaian risiko dan peluang, serta mengembangkan dan mengimplementasikan rencana peningkatan berkelanjutan dalam mengelola dampak signifikan, risiko dan peluang
- d. Melibatkan para pemangku kepentingan berkenaan dengan permasalahan, aspirasi dan nilai mereka mengenai aspek pengembangan, operasional dan penutupan proyek tambang, dan mengakui adanya kaitan yang erat antara aspek ekonomi, sosial dan budaya
- e. Melakukan audit berkala dan program penilaian serta menindaklanjuti rekomendasi untuk peningkatan dengan segera mengambil keputusan dan langkah tindak lanjut
- f. Memadukan pertimbangan sosial ke dalam semua aspek kegiatan dan pertimbangan bisnis perusahaan, termasuk eksplorasi, pengembangan proyek, operasi tambang, perluasan tambang, akuisisi, divestasi dan penutupan guna menghindari atau meminimalkan dampak sosial yang negatif dan meningkatkan manfaat sosial
- g. Mengakui hak adat, hak budaya serta hak asasi lainnya yang terkait dengan operasi kita dan memastikan agar semua tingkatan karyawan mendapat pelatihan untuk memahami dan menghormati hak-hak tersebut
- h. Menunjukkan komitmen kita terhadap hak masyarakat adat dengan memahami dan menghormati norma budaya setempat, dan di Australia, mengimplementasikan Pernyataan Komitmen Penduduk Asli Australia
- i. Menyeleksi personel yang kompeten, berkualifikasi dan tepat, serta memberikan pelatihan dan menetapkan standar yang memungkinkan karyawan, kontraktor dan pemasok mengenali potensi dan dampak sosial aktual atas kegiatan mereka sehingga mereka dapat berupaya untuk memenuhi ketentuan dalam Kebijakan ini dan menunjukkan kepemimpinan dalam tanggung jawab sosial.
- j. Mengkomunikasikan kinerja kita secara terbuka, akurat, transparan dan tepat waktu.

Beberapa prinsip dasar program tanggung jawab sosial PT. NNT didasarkan pada:

- a. Kesejahteraan, yaitu pengembangan masyarakat tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan ekonomi semata tetapi juga harus diimbangi dengan peningkatan yang lain, khususnya kualitas kesehatan, pendidikan dan rasa aman.
- b. Kemandirian, yaitu pengembangan masyarakat diutamakan untuk memacu tumbuhnya kapasitas yang tangguh dari masyarakat untuk mampu mengelola dan mengembangkan sumberdaya yang dimiliki, agar tidak banyak tergantung pada pihak lain.

- c. Keterpaduan, yaitu prinsip keterpaduan memerlukan keteraturan dan terintegrasi yang saling mengisi dan memberikan manfaat positif antara satu dengan yang lain. Pengembangan masyarakat diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan dari berbagai pihak dan berbagai bidang (kesehatan, pendidikan, pertanian, ekonomi, sosial budaya dan agama).
- d. Keberlanjutan, yaitu pengembangan masyarakat diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.
- e. Keterbukaan, yaitu pengembangan masyarakat memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan program-program masyarakat.
- f. Partisipatif, yaitu pengembangan masyarakat diselenggarakan melalui kemitraan dengan melibatkan para pemangku kepentingan, baik dalam proses perencanaan, implementasi dan monitoring.
- g. Akuntabilitas, yaitu penyelenggaraan pengembangan masyarakat harus dapat dipertanggung-jawabkan baik prosesnya, pembiayaannya maupun hasilnya.
- h. Keadilan, yaitu program pengembangan masyarakat dapat memberi manfaat bagi masyarakat tanpa memandang status dan latar belakang.

PT. NNT percaya bahwa masyarakat sekitar tambang harus memperoleh keuntungan ekonomi termasuk di bidang kesempatan kerja dan kegiatan lain yang berkembang melalui keberadaan tambang. Keuntungan ini harus tetap berlanjut meskipun masa operasi tambang telah selesai nanti. Demikian pula halnya dengan industri dan usaha yang berkembang, harus dapat terus tumbuh meskipun masa operasi tambang telah berakhir.

Program Tanggung Jawab Sosial PT. NNT dipusatkan pada pengembangan dasar-dasar sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya alam yang sejalan dengan perencanaan pembangunan berkelanjutan. Bidang utama program *community development* yang pada saat ini telah diganti dengan *Sosial Responsibility (SR)* meliputi beberapa bidang berikut:

- a. Kesehatan, bertujuan meningkatkan standar kesehatan masyarakat demi terciptanya masyarakat yang sehat dan produktif.
- b. Pendidikan, bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah, pelayanan pendidikan non-formal, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kapasitas guru serta peningkatan keterampilan masyarakat.
- c. Usaha Ekonomi, bertujuan meningkatkan pendapatan rumah tangga dengan meningkatkan kesempatan penciptaan lapangan usaha serta meningkatkan keterampilan dan daya saing usaha lokal, guna mengurangi pengangguran dan merangsang penciptaan lapangan kerja.
- d. Pertanian, Kelautan dan Pariwisata, bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan dan masyarakat sekitar lokasi pariwisata melalui beberapa program antara lain: pertanian dan nelayan, peningkatan nilai tambah produk, optimalisasi pengelolaan pariwisata dan promosi pasar.
- e. Sosial Budaya dan Agama, bertujuan mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai, seni dan budaya yang ada di masyarakat sebagai upaya mewujudkan harmonisasi kehidupan bermasyarakat.

Aspek utama dalam pengembangan masyarakat adalah dengan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola sumber dayanya sendiri. Dengan pertimbangan ini, didirikanlah suatu yayasan yang diberi nama Yayasan Olat Parigi (YOP). Tujuan yayasan ini adalah untuk mendukung aspirasi yang berkembang di masyarakat dan membantu mengidentifikasi serta mengelola program berbasis masyarakat.

YOP adalah suatu yayasan yang pembentukannya difasilitasi oleh PT. NNT untuk mengelola sebagian dana CSR yang harus disalurkan kepada masyarakat untuk tujuan pemberdayaan/pengembangan masyarakat. Dengan demikian YOP adalah suatu yayasan yang mendapat kepercayaan untuk menjalankan tugas mulia yaitu sebagai pemegang amanah yang harus menyampaikan bantuan PT. NNT kepada anggota masyarakat yang berhak dengan kewajiban membayar kembali sejumlah dana yang diterima. Karena dana yang disalurkan sifatnya dana bergulir (*Revolving Fund*) yang disalurkan untuk masyarakat di berbagai bidang, seperti: Pertanian, Pertenakan, Perikanan, Perbengkelan, Modal usaha/modal kerja, dan lain-lain

Sejak awal PTNNT beroperasi hingga tahun 2012, tercatat berbagai keberhasilan dicapai melalui program pengembangan masyarakat antara lain:

1. Bidang Peningkatan Infrastruktur

Di tiga kecamatan yang berada di sekitar tambang Batu Hijau, tercatat 230 proyek infrastruktur dan fasilitas umum berhasil diselesaikan. Proyek-proyek tersebut meliputi: Pembangunan drainase desa, Perbaikan jalan dari desa Jereweh – Tatar, Pengadaan fasilitas air bersih, Pembangunan Puskesmas, Puskesmas pembantu dan posyandu Pembangunan dan rehabilitasi sekolah dari tingkat TK, SD, SMP/MTs, SMA/MA, Pembangunan dan pengadaan fasilitas pasar tradisional, Pembangunan pantai wisata, Pembangunan bendung, embung dan saluran irigasi bagi 1250 hektar lahan

Selain itu terdapat pula beberapa fasilitas umum yang telah dibangun di luar wilayah tambang atau luar Kabupaten Sumbawa Barat seperti bantuan pengadaan asrama bagi Polres Kabupaten Sumbawa Barat,

pembangunan gedung PERUSDA Kabupaten Sumbawa, Pembangunan PUSKESMAS Moyo dan Ropang, pembangunan asrama mahasiswa Sumbawa di Mataram, pengerasan jalan di wilayah eksplorasi Sumbawa bagian timur, tempat pelelangan ikan di Lombok Timur, dan sebagainya.

2. Bidang Kesehatan Masyarakat

Di bidang ini tercatat beberapa keberhasilan yang telah dicapai diantaranya: penurunan slide penderita malaria, penurunan penderita balita gizi buruk (Balita BGM = bawah garis merah), Pengadaan air bersih dan sanitasi, Pembangunan dan kegiatan Posyandu ,Tingkat kunjungan Balita ke Posyandu meningkat, Pemberian bantuan alat medis untuk enam (6) Puskesmas di KSB dan RSUD Sumbawa Besar, Pelatihan Juru Pemantau Kesehatan Masyarakat dan Pelatihan kader kesehatan masyarakat

3. Bidang Pengembangan Pendidikan

Di bidang pendidikan, berbagai pencapaian yang berhasil dilakukan antara lain: Pemberian Program Beasiswa bagi siswa-siswi lingkaran tambang, Program Bantuan Pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu di lingkaran tambang, Pembinaan perpustakaan dan majalah dinding, Program Bimbingan Belajar - Sukses Ujian Nasional se KSB, Pemantauan dan Bimbel serta Program penelitian akhir studi bagi mahasiswa

4. Bidang Ekonomi Masyarakat (Pertanian dan Usaha lokal)

Di bidang ekonomi masyarakat beberapa pencapaian yang telah dilakukan antara lain: Lebih dari 1250 hektar lahan sawah telah mendapatkan irigasi dari embung dan bendung yang dibangun PT. NNT, Produktivitas lahan meningkat dari satu musim tanam menjadi tiga musim tanam *System of Rice Intensification* (SRI), pembuatan Rumah kompos, demplot pembibitan dan perintisan contoh kebun permakultur lahan kering untuk lebih dari 3.000 pohon tanaman keras dan 600 tanaman musiman, Pembinaan petani rumput laut, Partisipasi BRI dalam memberikan bantuan bagi 17 KSM petani, Program Inisiatif Usaha Lokal (LBI), Fasilitas e-bisnis telah disediakan untuk mengakses pasar berbasis internet, Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro: Pengembangan industri rumah tangga berupa food processing usaha mikro.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan masyarakat yang berada di sekitar tambang, yaitu daerah Maluk, desa Sekongkang Atas dan desa Sekongkang Bawah tentang keberadaan PT. NNT memberikan dampak positif terutama mengenai pemanfaatan tenaga kerja sekitar daerah tambang serta dampak negatif yaitu masyarakat cenderung berfikir instan dan belum ada kemandirian sering bergantung kepada PT.NNT. Namun mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (*CSR*) menurut pandangan masyarakat hanya dalam bentuk fisik saja seperti pemberian bantuan untuk fasilitas umum saja seperti jalan, pendirian mushala, pendirian sekolah dan pemberian beasiswa belum menyentuh kepada penguatan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Sama halnya dengan lingkungan, masyarakat sekitar belum pro aktif mengetahui apa dampak dari beroperasinya PT. NNT di daerah tersebut.

Adapun komitmen PT. NNT pada bidang lingkungan yaitu berkeyakinan bahwa pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab dan kinerja lingkungan terdepan merupakan bagian yang tak terpisahkan untuk menjadi perusahaan yang efektif dan sukses. Hal ini dapat dicapai melalui kepemimpinan dan penerapan sistem manajemen formal yang andal, yang mendukung pengambilan keputusan secara efektif, mengelola risiko perusahaan dan mendorong peningkatan yang berkelanjutan. Saat ini PT. NNT telah menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) ISO 14001. Salah satu komponen penting yang menjadi pusat dari penerapan SML adalah Kebijakan Lingkungan.

Adapun tanggung jawab sosial dan lingkungan PT NNT berdasarkan Peraturan Daerah No 6 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan yaitu meliputi : Bina lingkungan dan social, Kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi dan Program langsung pada masyarakat

Mengenai tindak lanjut dari Peraturan Daerah No 6 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan, Pemerintah Nusa Tenggara Barat dalam hal ini Gubernur telah membuat Peraturan Gubernur No 10 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Kemudian telah dibuat Forum Pembentukan *CSR* di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan No SK 120 tahun 2013.

Dalam Pergub No 10 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan dalam rangka memberi arahan pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dijelaskan bahwa bentuk penerapan *CSR* hanya dominan pada program langsung pada masyarakat saja yaitu dalam bentuk hibah, subsidi, bantuan sosial. Program *CSR* belum maksimal mengarah kepada bina lingkungan dan kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah. Seperti halnya *CSR* merupakan tanggung jawab kepada lingkungan juga, terutama untuk keseimbangan terhadap keberadaan perusahaan, seperti dikemukakan oleh Elkington yang mengembangkan konsep *triple bottom line* jika sebuah perusahaan ingin mempertahankan kelangsungan hidupnya maka perusahaan tersebut harus memberikan “3P”. selain mengejar

keuntungan (*profit*), perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*) (Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama 2008). Walaupun ketentuan *CSR* merupakan kewajiban dari perusahaan, namun sanksi yang diberikan belum tegas, ada kekaburan norma. Bagaimana kalau perseroan hanya menjalankan kewajibannya hanya berbentuk tanggung jawab sosial saja, tidak menjalankan kewajiban lingkungannya. Sanksinya seperti apa?. Dalam ketentuan Undang-undang yaitu Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, peraturan Pemerintah No 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dan Peraturan Daerah Propinsi NTB No 6 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan belum di sebutkan secara tegas dan jelas. Menurut hemat peneliti harus dipertegas sanksi dari tidak dilaksanakannya *CSR* oleh perusahaan, karena hal ini merupakan kewajiban perusahaan.

Sebenarnya perlu juga dipertegas bahwa pemahaman ketentuan *CSR* kedepannya, supaya tidak hanya berasumsi bahwa *CSR* hanya sekedar hibah, bantuan dan subsidi (*charity*). Perlu adanya keberlanjutan dan bertujuan untuk menciptakan kemandirian publik.

Dalam hal ini perlu dibedakan antara program *Corporate Social Responsibility* dengan kegiatan *charity*. Kegiatan *charity* hanya berlangsung sekali atau sementara waktu dan biasanya justru menimbulkan ketergantungan publik terhadap perusahaan. Sementara, program *CSR* merupakan program yang berkelanjutan dan bertujuan untuk menciptakan kemandirian publik (Admin Baitul Hikmah, 13 Juni 2013).

Berdasarkan informasi dari Direktur Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen, sampai saat ini cukup banyak perusahaan yang menjalankan tanggung jawab sosialnya. Namun, kebanyakan hanya bersifat *charity* (bantuan atau amal) dan dampaknya hanya bersifat sementara karena dana yang digunakan tidak disesuaikan dengan kebutuhan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Ke depan, diperlukan suatu standar penerapan *CSR* yang baik sehingga dana besar yang dikeluarkan tidak terkesan sia sia (Admin Baitul Hikmah, 2013).

CSR harus dijalankan dengan memerhatikan kebutuhan dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Sementara sumbangan sosial lebih bersifat sesaat dan berdampak sementara, sehingga bisa diibaratkan hanya sebagai pelipur lara. Semangat *CSR* diharapkan dapat mampu membantu menciptakan keseimbangan antara perusahaan, masyarakat dan lingkungan. Pada dasarnya tanggung jawab sosial perusahaan ini diharapkan dapat kembali menjadi budaya bagi bangsa Indonesia khususnya, dan masyarakat dunia dalam kebersamaan mengatasi masalah sosial dan lingkungan.

Konsep *CSR* bertujuan untuk menjelaskan bagian tanggung jawab perusahaan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, sehingga konsep pembangunan berkelanjutan menjadi dasar pijakannya. Konsep ini menegaskan betapa pentingnya peranan *CSR* sebagai perpanjangan tangan perusahaan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan pada suatu negara. Dengan sendirinya agar keberlangsungan pembangunan dapat terjaga maka desain program-program *CSR* juga harus bersifat berkelanjutan, tidak parsial. Program *CSR* yang berkelanjutan jelas membutuhkan ketegasan komitmen dari perusahaan serta seluruh *stakeholder* untuk mengawal perjalanannya. Akan tetapi pelaksanaan dari tanggung jawab sosial perusahaan (*CSR*) tidak akan memecahkan masalah dunia. Respon negatif juga sering didapatkan bagi orang yang belum mengetahui makna *CSR*. Ada yang mengatakan *CSR* adalah cara bagi perusahaan untuk menguntungkan diri sementara juga menguntungkan masyarakat (www. 108CSR.com, 29 Mei 2013)

Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Oleh PT Newmont Nusa Tenggara Dalam Hal Penerapan Ketentuan *Corporate Social Responsibility*

Hambatan-hambatan tersebut di atas, didasari oleh wawancara peneliti dengan berbagai pihak yang ada disekitar baik masyarakat maupun karyawan PT. NNT yaitu mereka tidak mengetahui tentang adanya peraturan-peraturan yang mengatur tentang kewajiban melaksanakan *CSR* baik dalam bentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah sampai Peraturan Daerah.

Melaksanakan *CSR* merupakan salah satu kewajiban dari perusahaan, namun berapa anggaran yang harus dikeluarkan oleh perusahaan tidak di atur secara tegas, hanya diatur secara sederhana dalam PP No 47 tahun 2012 Pasal 5 ayat (1) yaitu:

“Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memperhatikan kepatutan dan kewajiban”.

Adapun yang dimaksud dengan "kepatutan dan kewajiban" adalah kebijakan Perseroan, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perseroan, dan potensi risiko yang mengakibatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus ditanggung oleh Perseroan sesuai dengan kegiatan usahanya yang tidak mengurangi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) PP No 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas belum di atur secara tegas mengenai anggaran untuk *CSR*, hal inilah yang mengakibatkan pelaksanaan

CSR masih parsial dan timpang tindih. Oleh karenanya ke depan diharapkan adanya pengaturan yang jelas dan tegas.

Tujuan perusahaan didirikan memang untuk memperoleh keuntungan, namun ada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan salah satunya dengan melakukan CSR, tidak mudah memang menerapkan CSR dan mengalokasikan dana setiap tahunnya perlu suatu perencanaan program yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

Disisi lain, secara teoritis aturan yang mengatur kewajiban melaksanakan CSR memberatkan bagi perusahaan, karena belum diketahui apakah perusahaan itu akan untung atau rugi, dimana perusahaan tersebut sudah dibebankan CSR sejak awal perusahaan beroperasi. Seperti kita ketahui CSR merupakan kewajiban namun dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang CSR juga tidak secara jelas tentang kapan CSR itu diberikan, berapa jumlah yang harus dikeluarkan. Dalam PP No 47 Tahun 2007 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Pasal 4, menyatakan:

- (1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana kerja tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Berdasarkan Pasal 4 di atas, dapat dijadikan dasar dari kapan CSR itu dilaksanakan. CSR dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan, jadi dalam hal ini perusahaan yang akan mendirikan usahanya dan mulai beroperasi wajib memuat anggaran untuk CSR yang merupakan bagian dari biaya perusahaan.

Seperti yang disebutkan peneliti di atas, ada beberapa hambatan-hambatan dalam menerapkan CSR pada PT. NNT yaitu: Kurangnya sosialisasi tentang pengaturan CSR kepada perusahaan dan masyarakat, Peraturan yang masih kabur, adanya sanksi namun tidak tegas dalam peraturan perundang-undangan, Kurangnya kontrol dari pemerintah Daerah Adapun solusi yang dapat diberikan adalah

1. Adanya sosialisasi tentang pemahaman CSR, CSR harus dijalankan dengan memerhatikan kebutuhan dan keberlanjutan program dalam jangka panjang dan kepedulian terhadap lingkungan harus diperhatikan juga.
2. Diharapkan Peraturan yang mengatur tentang CSR harus jelas dan tegas. Seperti halnya tentang sanksi yang tidak melaksanakan CSR harus diperjelas, supaya adanya kepastian hukum. Harus jelas berapa anggaran yang harus dikeluarkan oleh perusahaan
3. Adanya kontrol yang ketat oleh Pemerintah daerah dalam pengelolaan dana CSR.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Bentuk penerapan ketentuan *Corporate Social Responsibility* pada PT Newmont Nusa Tenggara setelah adanya Peraturan Daerah No 6 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan yaitu dimana bentuk tanggung jawab sosial PT. NNT sudah mengacu pada lingkup dari tanggung jawab sosial yaitu meliputi bidang: Program langsung kepada masyarakat, yaitu bantuan dalam bentuk: Pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial. Dalam hal Kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi dan Bina Lingkungan dan sosial belum maksimal dalam penerapannya.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh PT Newmont Nusa Tenggara dalam hal penerapan ketentuan *Corporate Social Responsibility* yaitu kurangnya sosialisasi tentang CSR kepada perusahaan dan masyarakat, Peraturan yang masih kabur, adanya sanksi namun tidak tegas dalam peraturan perundang-undangan, Kurangnya kontrol dari pemerintah Daerah

Saran-saran

1. Perlu diadakan sosialisasi tentang konsep CSR kepada masyarakat dan PT NNT mengingat sangat pentingnya penerapan CSR untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
2. Perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang No 40 tahun 2007 terutama Pasal 74, dalam hal mengenai sanksi terhadap perusahaan yang tidak menjalankan CSR, serta PP yang mengatur Pasal 74 tersebut yaitu PP No 47 tahun 2012 terutama mengenai anggaran untuk pelaksanaan CSR.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- A.B. Susanto, 2007. *A Strategic Management Approach Corporate Social Responsibility*, Cetakan Pertama, THE JAKARTA CONSULTING GROUP: Jakarta
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2007. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, RajaGrafindo Persada Jakarta.
- Arif Budimanta dkk, 2007. *Corporate Social Responsibility Alternatif Bagi Pembangunan Indonesia*, Cetakan kedua, Indonesia Center for Sustainable Development (ICSD) : Jakarta
- Elsi Kartika Sari & Advendi Simangunsong, 2007. *Hukum Dalam Ekonomi*, cetakan IV, Jakarta
- Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, 2008. *Resiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, PT Percetakan Penebar: Jakarta
- H.M.N. Purwosutjipto dalam Habib Adjie, 2008. *Status Badan Hukum Prinsip-Prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, Cetakan pertama, Mandar Maju: Badung
- Lili Rasjidi & Ira Thania Rasjidi, 2004. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Cetakan KeIX, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Salim HS. 2005. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta
- Sri Redjeki Hartono dalam Habib Adjie, 2008. *Status Badan Hukum Prinsip-Prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, Cetakan pertama, Mandar Maju: Badung
- Richard T. de George dalam Habib Adjie, 2008. *Status Badan Hukum Prinsip-Prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, Cetakan pertama, Mandar Maju: Badung
- Yusuf Wibisono, 2007. *Membedah Konsep & Aplikasi CSR*, cetakan kedua, Fasho Publishing, Gresik

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136
- Indonesia, Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, No 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756
- Indonesia, Undang-Undang No 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724
- Indonesia, Peraturan Pemerintah No 47 tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas. Tambahan LN Republik Indonesia Nomor 5305.
- Indonesia, Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat No 6 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perseroan. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 83

Internet

- Admin Baitul Hikmah, *Defenisi Corporate Social Responsiility*, www.baitul-hikmah.com, diakses tanggal 13 Juni 2013, jam 11.00 Wita
- Admin Baitul Hikmah, 2013. LAPK: Berlebihan, Upaya Pemerintah Himpun Dana CSR, www.baitul-hikmah.com, diakses tanggal 13 Juni 2013, jam 12.00 Wita
- Anwar Maga, 2012. CSR Perusahaan Tambang Untuk Membangun NTB, [www. AntaraMataram.com](http://www.AntaraMataram.com), diakses tanggal 21April 2012, jam 12.20 Wita
- Daniri, 2013. Standarisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bagian I, [http://www. Madaniri.com/2008](http://www.Madaniri.com/2008), diakses pada hari Kamis Tanggal 8 Maret 2013, jam 13.20 Wita.
- Martono, 2013. Kerangka Teori dan Konsep CSR, www.martonomily.com, diakses tanggal 10 Maret 2013, jam 12.00 Wita
- Eko Bambang Sutedjo <http://lomboknews.com/2011/10/17/jumlah-perusahaan-pertambangan-di-ntb-mencapai-titik-jenuh/>, diakses tanggal 10 Maret 2013
- <http://energitoday.com/2013/02/26/newmont-nusa-tenggara-peduli-sumbawa/>
- [www. 108CSR.com](http://www.108CSR.com), 2013. Enam Alasan Perusahaan Harus Merangkul CSR, diakses pada tanggal 29 Mei 2013, jam 9.39 Wita